



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Rizaldi Lakoro Alias Isal;
2. Tempat lahir : Bunta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /26 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunta 1 Kec. Bunta Kab. Luwuk Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Moh Rizaldi Lakoro Alias Isal tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa Moh Rizaldi Lakoro Alias Isal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;

Terdakwa Moh Rizaldi Lakoro Alias Isal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH RIZALDI LAKORO Alias ISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan CV. Mulya asli Jln. Trans Sulawesi No.54 Tentena Nota 100100, Tanggal 14-08-2018.
 - 1 (satu) lembar surat stock gudang 160108-CV. Mulia asli Inventory valuation by warehouse (multi unit) tanggal 08 April 2018.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hutang asli an. Moh. Rizaldi Lakoro tanggal 4 Oktober 2018 ditandatangani di atas materai 6000 oleh Lk. MOH RIZALDI LAKORO.
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan asli periode tanggal 01 September 2018 CV. Mulya, Toko Mulya, CV. Kasih ibu dan hotel.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. Bintang Todjoe Luwuk-Tentena tanggal 17 Oktober 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa MOH RIZALDI LAKORO Alias ISAL pada waktu antara tanggal 14 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018 atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya lagi pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di CV. MULYA Kel. Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik CV. MULYA tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa diangkat sebagai karyawan training CV. MULYA, dan mempunyai jabatan sebagai sales penjualan produk PT. BINTANG TOEDJOE yang ada pada CV. MULYA sejak tanggal 13 September 2018 – 12 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keterangan Training Nomor : 0016/CM/IX/2018 tanggal 13 September 2018, dimana CV. MULYA merupakan salah satu sub distributor barang dari PT. BINTANG TOEDJOE;
- Bahwa selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales penjualan produk PT. BINTANG TOEDJOE yang ada pada CV. MULYA adalah untuk menjual barang-barang milik CV. MULYA yang merupakan produk PT. BINTANG TOEDJOE kepada outlet-outlet yang ada di Kabupaten Poso maupun Kabupaten Morowali, serta menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada CV. MULYA apabila laku terjual, dan mengembalikan barang-barang tersebut apabila tidak laku terjual;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah mengorder barang berupa “300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif”, total barang yang diorder adalah sebanyak 1059 Ph berdasarkan FAKTUR PENJUALAN CV. MULYA, Nota 100100, Daftar Jenis barang dan harga tanggal 14/08/2018 yang dibuat oleh saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA untuk kemudian menjualkan barang-barang tersebut kepada outlet-outlet yang biasa mengambil produk PT. BINTANG TOEDJOE di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke CV. MULYA untuk menyerahkan FAKTUR Penjualan Barang-Barang, yang setelah diterima oleh saksi MERRY bersama-sama dengan saksi ISNA selaku Kepala Gudang CV. MULYA dengan terdakwa melakukan pengecekan barang yang diorder sebelumnya dan menemukan adanya ketidak sinkronan antara barang "300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif" yang sudah tidak ditemukan di mobil kanvas yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut saksi ISNA selaku Kepala Gudang CV. MULYA bersama saksi MERRY selaku ADMIN menanyakan kepada terdakwa "300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif mana barangnya?", lalu terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di kost milik terdakwa sambil menunjukkan foto barang yang ada di handphone milik terdakwa sehingga saksi MERRY dan saksi ISNA percaya bahwa barang-barang tersebut belum terjual dan masih ada di kost terdakwa;
- Bahwa kemudian pada awal bulan September 2018 saksi ISNA selaku kepala Gudang CV. MULYA menyaksikan adanya pergantian sales pada PT. BINTANG TOEDJOE, yakni antara terdakwa MOH. RIZALDI LAKORO dengan saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK, sehingga saksi ISNA selaku Kepala Gudang CV. MULYA menanyakan kepada saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK "Apakah sudah ada serah terima barang dengan saudara MOH. RIZALDI LAKORO?" dan dijawab oleh saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK "sudah serah terima", kemudian dijelaskan bahwa barang-barang berupa "300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif" tidak ada sama saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK, kemudian saksi ISNA selaku kepala gudang menanyakan langsung kepada terdakwa "Komixnya tidak sama JULEK, terus mana barangnya?" Dijawablah oleh terdakwa "ada di kost dan itu tetap jadi tanggungjawab saya";
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018, hasil komunikasi antara saksi MERRY dengan saksi ZUKAEDAH DUKALA yang berada di Poso melalui telepon yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kostnya di Wilayah Jl. P. Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, atas informasi tersebut maka kemudian saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA memberitahukan kepada saksi ELIA LAEMBA selaku penanggung jawab CV. MULYA, yang kemudian saksi ELIA LAEMBA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib yakni di Polsek Pamona Utara Polres Poso di Tentena;

- Bahwa sampai sekarang barang berupa “300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif” maupun uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak pernah disetorkan oleh terdakwa kepada CV. MULYA karena telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. MULYA mengalami kerugian sebesar Rp 25.943.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa MOH RIZALDI LAKORO Alias ISAL pada waktu antara tanggal 14 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya lagi pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di CV. MULYA Kel. Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik CV. MULYA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa diangkat sebagai karyawan training CV. MULYA, dan mempunyai jabatan sebagai sales penjualan produk PT. BINTANG TOEDJOE yang ada pada CV. MULYA sejak tanggal 13 September 2018 – 12 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keterangan Training Nomor : 0016/CM/IX/2018 tanggal 13 September 2018, dimana CV. MULYA merupakan salah satu sub distributor barang dari PT. BINTANG TOEDJOE;
- Bahwa selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales penjualan produk PT. BINTANG TOEDJOE yang ada pada CV. MULYA adalah untuk menjual barang-barang milik CV. MULYA yang merupakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk PT. BINTANG TOEDJOE kepada outlet-outlet yang ada di Kabupaten Poso maupun Kabupaten Morowali, serta menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada CV. MULYA apabila laku terjual, dan mengembalikan barang-barang tersebut apabila tidak laku terjual;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah mengorder barang berupa "300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif", total barang yang diorder adalah sebanyak 1059 Ph berdasarkan FAKTUR PENJUALAN CV. MULYA, Nota 100100, Daftar Jenis barang dan harga tanggal 14/08/2018 yang dibuat oleh saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA untuk kemudian menjualkan barang-barang tersebut kepada outlet-outlet yang biasa mengambil produk PT. BINTANG TOEDJOE di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke CV. MULYA untuk menyerahkan FAKTUR Penjualan Barang-Barang, yang setelah diterima oleh saksi MERRY bersama-sama dengan saksi ISNA selaku Kepala Gudang CV. MULYA dengan terdakwa melakukan pengecekan barang yang diorder sebelumnya dan menemukan adanya ketidak sinkronan antara barang "300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif" yang sudah tidak ditemukan di mobil kanvas yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut saksi ISNA selaku Kepala Gudang CV. MULYA bersama saksi MERRY selaku ADMIN menanyakan kepada terdakwa "300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif mana barangnya?", lalu terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut ada di kost milik terdakwa sambil menunjukkan foto barang yang ada di handphone milik terdakwa sehingga saksi MERRY dan saksi ISNA percaya bahwa barang-barang tersebut belum terjual dan masih ada di kost terdakwa;
- Bahwa kemudian pada awal bulan September 2018 saksi ISNA selaku kepala Gudang CV. MULYA menyaksikan adanya pergantian sales pada PT. BINTANG TOEDJOE, yakni antara terdakwa MOH. RIZALDI LAKORO dengan saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK, sehingga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISNA selaku Kepala Gudang CV. MULYA menanyakan kepada saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK *"Apakah sudah ada serah terima barang dengan saudara MOH. RIZALDI LAKORO?"* dan dijawab oleh saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK *"sudah serah terima"*, kemudian dijelaskan bahwa barang-barang berupa "300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif" tidak ada sama saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK, kemudian saksi ISNA selaku kepala gudang menanyakan langsung kepada terdakwa *"Komixnya tidak sama JULEK, terus mana barangnya?"* Dijawablah oleh terdakwa *"ada di kost dan itu tetap jadi tanggungjawab saya"*;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018, hasil komunikasi antara saksi MERRY dengan saksi ZUKAEDAH DUKALA yang berada di Poso melalui telepon yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah tidak berada di Kostnya di Wilayah Jl. P. Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, atas informasi tersebut maka kemudian saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA memberitahukan kepada saksi ELIA LAEMBA selaku penanggung jawab CV. MULYA, yang kemudian saksi ELIA LAEMBA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib yakni di Polsek Pamona Utara Polres Poso di Tentena;
- Bahwa sampai sekarang barang berupa "300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 Ph EXTRAJOS Aktif" maupun uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak pernah disetorkan oleh terdakwa kepada CV. MULYA karena telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. MULYA mengalami kerugian sebesar Rp 25.943.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIA LAEMBA, S.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penanggungjawab CV. MULYA yang bertanggungjawab mengkoordinir penjualan barang kepada pelanggan lewat sales dan bertanggungjawab atas penjualan barang yang dikeluarkan / order untuk dipasarkan dari CV MULYA kepada Otlet - Otlet di wilayah Poso dan Morowali;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah terdakwa berdasarkan informasi keterangan dari saksi MERLIN DUMA Alias MERRY selaku ADMIN dan saksi ISNA DAPO Alias ISNA selaku Kepala GUDANG CV. MULYA;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sales mobil Kanvas PT. BINTANG TOEDJOE datang di CV MULYA bermaksud untuk mengorder barang berupa : “ 300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif ”, total barang yang diorder 1059 Ph;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan barang yang diorder terdakwa sebelumnya dan menemukan ketidak sinkronan antara barang “300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif” yang sudah tidak ditemukan di mobil kanvas yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan September 2018 saksi ISNA menyaksikan adanya pergantian sales pada PT. BINTANG TOEDJOE, yakni antara terdakwa dengan ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK, sehingga saksi ISNA selaku Kepala Gudang CV. MULYA menanyakan kepada ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK **“Apakah sudah ada serah terima barang dengan saudara Terdakwa?”** dan dijawab oleh saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK **“sudah serah terima”**, kemudian dijelaskan bahwa barang-barang berupa : “300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif ” tidak ada sama ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA, pada tanggal 2 Oktober 2018, hasil komunikasi dengan saksi ZULKAEDAH DUKALA yang berada di Poso lewat pembicaraan via Handphone memberitahukan bahwa terdakwa sudah tidak berada di Kostnya di Wilayah Jl. P . Bangka kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, atas informasi keterangan dari saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK tersebut maka kemudian saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Poso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi, yang kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib yakni di Polsek Pamona Utara Polres Poso di Tentena;

- Bahwa CV. MULYA mengalami kerugian berdasarkan FAKTUR Pemasaran Sales sekitar Rp. 25.943.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian tersebut diketahui berdasarkan FAKTUR PENJUALAN CV. MULYA, Nota 100100, Daftar Jenis barang dan harga tanggal 14 / 08 / 2018 yang di buat oleh saksi MERRY selaku;
- Bahwa juga adanya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG dari terdakwa tanggal 4 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas Meterai Tempel 6000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ISNA DAPO Alias ISNA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Gudang CV. MULYA yang bertanggungjawab menerima stock barang dari pengirim barang yang ditunjukkan kepada CV. MULYA berdasarkan daftar jenis barang (FAKTUR) yang diterima dari pengiriman barang;
- Bahwa barang-barang yang disiapkan atas dasar FAKTUR pengeluaran barang yang diterima dari ADMIN CV. MULYA, maka kemudian saksi melakukan pengecekan barang-barang yang akan dipasarkan (diorder) oleh setiap sales/pelanggan secara bersama-sama dengan sales / pelanggan, ketika barang-barang selesai dilakukan pengecekan secara bersama-sama dan dinyatakan lengkap dengan sales / pelanggan makan kemudian FAKTUR Pengeluaran barang yang diterima dari ADMIN dikembalikan lagi kepada saksi ADMIN CV. MULYA;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah terdakwa selaku sales mobil kanvas PT. BINTANG TOEDJOE, dimana pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wita datang pada CV. MULYA order barang total keseluruhan sebanyak 1059 Ph, dengan rincian sebagai berikut : “300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif “ berdasarkan FAKTUR daftar jenis barang yang dibuat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA yang pada saat itu diserahkan kepada saksi;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 terdakwa, ada di CV. MULYA menyerahkan FAKTUR Penjualan / pemasaran barang yang diorder pada tanggal 14 Agustus 2018 kepada saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi MERRY selaku ADMIN melakukan pengecekan barang yang diorder pada tanggal 14 Agustus 2018 di dalam mobil kanvas, disaksikan oleh terdakwa, namun dari hasil pengecekan saksi menemukan ada kejanggalan yakni barang “300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif” sudah tidak ditemukan di dalam mobil kanvas, sehingga saksi menanyakan langsung kepada terdakwa barang-barang **“300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif, sudah terjual semua..?”**, lantas terdakwa menjawab **“barang-barang tersebut belum terjual”**, kemudian saksi menanyakan lagi **“Mana barangnya?”** terdakwa menjawab **“barang-barang tersebut ada di Kost”** sambil menunjukkan foto-foto di handphone untuk meyakinkan saksi bahwa benar barang-barang tersebut ada di Kost;
- Bahwa pada awal September tahun 2018 saksi kaget dengan adanya pergantian sales PT. BINTANG TOEDJOE dari terdakwa kepada saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK, sehingga saksi menanyakan kepada saksi ZUKAEDAH DUKALA Alias JULEK, **“Apakah sudah ada serah terima barang dengan saudara MOH. RIZALDI LAKORO?”** dan dijawab oleh saksi JULEK **“sudah serah terima”** kemudian dijelaskan oleh saksi JULEK **“namun barang-barang berupa : 300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif tidak ada sama saya”**.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan langsung kepada terdakwa **“komixnya tidak ada sama JULEK terus mana barangnya?”**, maka dijawab oleh terdakwa **“ada di kost dan itu tetap jadi tanggungjawab saya”**;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober tahun 2018, saksi terkejut dengan adanya informasi dari saksi MERRY selaku ADMIN CV. MULYA yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak berada di Kostnya di Poso, sehingga saksi bersama saksi MERRY menyampaikan informasi tersebut kepada supervisor CV. Mulya yakni saksi YUNINGSIH KAMBEA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya informasi tersebut diteruskan kepada penanggungjawab CV. MULYA yakni saksi ELIA LAEMBA yang kemudian penanggungjawab CV. MULYA melaporkan perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan dimaksud ke pihak berwajib di Polsek Pamona Utara Polres Poso;

- Bahwa
- CV. Mulia mengalami kerugian sekitar Rp. 25.943.900 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MERLIN DUMA Alias MERRY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku ADMIN CV. MULYA yang bertanggungjawab membuat FAKTUR barang masuk dari pengirim barang yang ditujukan kepada CV. MULYA yang kemudian dengan FAKTUR jenis barang masuk yang diterima saksi menginput data FAKTUR barang masuk ke sistim;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa datang di gudang CV. MULYA dengan mobil kanvas bermaksud untuk mengorder barang : 300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif ” dengan total 1059 Ph;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 terdakwa, ada di CV. MULYA menyerahkan FAKTUR Penjualan / pemasaran barang yang diorder pada tanggal 14 Agustus 2018 kepada saksi selaku ADMIN CV. MULYA;
- Bahwa barang-barang yang diorder pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita berupa :” 300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif ” sudah tidak ditemukan di mobil kanvas pada saat saksi melakukan pengecekan dengan saksi ISNA DAPO selaku Kepala Gudang CV. MULYA disaksikan oleh terdakwa MOH. RIZALDI LAKORO saat berada di CV. MULYA tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pengecekan yang dilakukan saksi bersama saksi ISNA DAPO selaku Kepala Gudang CV. MULYA, atas barang-barang yang diorder pada tanggal 14 Agustus 2018 maka kemudian saksi ISNA DAPO selaku Kepala Gudang CV. MULYA menanyakan kepada terdakwa yakni “barang barang 300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif sudah terjual semua?” namun ditanggapi oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut belum terjual, lantas saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso



ISNA balik menanyakan ***"mana barangnya?"*** terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut ada di kost sambil menunjukkan foto barang-barang tersebut kepada saksi dan saksi ISNA DAPO selaku kepala gudang, sehingga saksi dan saksi ISNA DAPO merasa yakin dan menyimpulkan bahwa barang-barang tersebut ada di Kost milik terdakwa;

- Bahwa awal bulan September 2018 ada pergantian sales PT. BINTANG TOEDJOE yang baru dari terdakwa kepada saksi ZULKAEDAH DUKALA Alias JULEK di CV. MULYA, yang menyebabkan saksi ISNA DAPO selaku kepala Gudang menanyakan kepada saksi JULEK selaku sales pengganti terdakwa ***"Apakah sudah ada serah terima barang dengan saudara MOH. RIZALDI LAKORO?"*** dan dijawab oleh saksi JULEK ***"sudah serah terima"*** namun dijelaskan oleh saksi JULEK ***"barang-barang berupa : 300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172 Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif tidak ada sama saya"***, mendengar dan mengetahui penjelasan saksi JULEK atas barang-barang dimaksud tidak ada sama saksi JULEK, saksi ISNA menanyakan langsung kepada terdakwa ***"KOMIX nya tidak sama JULEK terus mana barangnya?"*** dan dijawab oleh terdakwa MOH. RIZALDI LAKORO ***"ada di KOST DAN ITU TETAP JADI TANGGUNGJAWAB SAYA"***;

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sudah tidak ada di kosnya sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pimpinan, dan pimpinan yang melapor kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak CV. MULYA mengalami kerugian sebanyak Rp. 25.943.900,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada antara tanggal 14 Agustus 2018 dan 20 Agustus 2018 di Kel. Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso di CV. MULYA terdakwa tidak meyetor hasil penjualan barang kepada pemilik yaitu saksi ELLIA LAEMBA, S.Si, Uang tersebut merupakan hasil penjualan produk PT. Bintang Todjoe berupa :

• EXTRA JOS ACTIVE	287 PH	9700	2.783.900
• KOMIX OBH	172 PH	30.000	5.160.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOMIX JAHE 300 PH 30.000 9.000.000
- KOMIX JERUK NIPIS 300 PH 30.000 9.000.000

TOTAL RP. 25.943.900

- Bahwa produk-produk tersebut terdakwa jual ke outlet wilayah Poso dan Morowali;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan CV MULYA Tentena adalah terdakwa sebagai sales penjualan barang-barang dari CV MULYA selaku DISTRIBUTOR barang;
- Bahwa jenis barang yang terdakwa ambil dari CV. MULYA Tentena, selama 12 (dua belas) kali selaku DISTRIBUTOR barang pada bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 2018 yakni Produk PT Bintang Tujuh berupa :

- Extra Joos;;
- KOMIX;
- Bejo masuk Angin;

- Bahwa uang yang terdakwa tidak setor / berikan sejumlah Rp. 25.943.900 kepada pihak CV. Mulya tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan CV. Mulya asli Jln. Trans Sulawesi No.54 Tentena Nota 100100, Tanggal 14-08-2018;
- 1 (satu) lembar surat stock gudang 160108-CV. Mulya asli Inventory valuation by warehouse (multi unit) tanggal 08 April 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hutang asli an. Moh. Rizaldi Lakoro tanggal 4 Oktober 2018 ditandatangani di atas materai 6000 oleh Lk. MOH RIZALDI LAKORO;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan asli periode tanggal 01 September 2018 CV. Mulya, Toko Mulya, CV. Kasih ibu dan hotel;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. Bintang Todjoe Luwuk-Tentena tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada antara tanggal 14 Agustus 2018 dan 20 Agustus 2018 di Kel. Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso di CV. MULYA terdakwa tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mevetor hasil penjualan barang kepada pemilik yaitu saksi ELLIA LAEMBA, S.Si, Uang tersebut merupakan hasil penjualan produk PT. Bintang Todjoe;

- Bahwa produk-produk tersebut terdakwa jual ke outlet wilayah Poso dan Morowali;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan CV MULYA Tentena adalah terdakwa sebagai sales penjualan barang-barang dari CV MULYA selaku DISTRIBUTOR barang;
- Bahwa uang yang terdakwa tidak setor / berikan sejumlah Rp. 25.943.900 kepada pihak CV. Mulya tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa jenis barang yang terdakwa ambil dari CV. MULYA Tentena, selama 12 (dua belas) kali selaku DISTRIBUTOR barang pada bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 2018 yakni Produk PT Bintang Tujuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 3 Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MOH. RIZALDI LAKORO alias ISAL** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud adalah uang sejumlah Rp. 25.943.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atas penjualan beberapa produk Bintang Toedjoe kepada pihak CV. Mulya selaku distributor penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti kalau antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada antara tanggal 14 Agustus 2018 dan 20 Agustus 2018 di Kel. Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso di CV. MULYA terdakwa tidak meyeter hasil penjualan barang kepada pemilik yaitu saksi ELLIA LAEMBA, S.Si, Uang tersebut merupakan hasil penjualan produk PT. Bintang Todjoe berupa :

• EXTRA JOS ACTIVE	287 PH	9700	2.783.900
• KOMIX OBH	172 PH	30.000	5.160.000
• KOMIX JAHE	300 PH	30.000	9.000.000
• KOMIX JERUK NIPIS	300 PH	30.000	9.000.000

TOTAL RP. 25.943.900

- Bahwa produk-produk tersebut terdakwa jual ke outlet wilayah Poso dan Morowali;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan CV MULYA Tentena adalah terdakwa sebagai sales penjualan barang-barang dari CV MULYA selaku DISTRIBUTOR barang;
- Bahwa jenis barang yang terdakwa ambil dari CV. MULYA Tentena, selama 12 (dua belas) kali selaku DISTRIBUTOR barang pada bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 2018 yakni Produk PT Bintang Tujuh berupa :
 - Extra Joos;;
 - KOMIX;
 - Bejo masuk Angin;
- Bahwa uang yang terdakwa tidak setor / berikan sejumlah Rp. 25.943.900 kepada pihak CV. Mulya tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai diatas maka unsur kedua tentang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebagian barang kepunyaan orang lain atas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa datang di gudang CV. MULYA dengan mobil kanvas bermaksud untuk mengorder barang : 300 Ph Komix Jahe, 300 Ph Komix Jeruk Nipis, 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph Komix OBH dan 287 EXTRAJOS Aktif " dengan total 1059 Ph dimana terdakwa selaku sales dari produk Bintang Toedjoe;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 terdakwa, ada di CV. MULYA menyerahkan FAKTUR Penjualan / pemasaran barang yang diorder pada tanggal 14 Agustus 2018 kepada saksi Merry selaku ADMIN CV. MULYA;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian oleh pihak CV. Mulya menanyakan hasil penjualan atas barang-barang yang telah diorder oleh Terdakwa, namun terdakwa tidak dapat membayar hasil penjualan barang-barang tersebut;

Bahwa kemudian pihak CV. Mulya melaporkan terdakwa kepihak Kepolisian dan terdakwa mengakui kalau uang dari penjualan barang-barang yang telah diorder terdakwa dipergunakan oleh terdakwa, dan terdakwa telah menandatangani surat pernyataan hutang kepada pihak CV. Mulya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai diatas maka unsur ketiga ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak CV. Mulya mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan meyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIZALDI LAKORO alias ISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan CV. Mulya asli Jln. Trans Sulawesi No.54 Tentena Nota 100100, Tanggal 14-08-2018;
 - 1 (satu) lembar surat stock gudang 160108-CV. Mulya asli Inventory valuation by warehouse (multi unit) tanggal 08 April 2018;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hutang asli an. Moh. Rizaldi Lakoro tanggal 4 Oktober 2018 ditandatangani di atas materai 6000 oleh Lk. MOH RIZALDI LAKORO;
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan asli periode tanggal 01 September 2018 CV. Mulya, Toko Mulya, CV. Kasih ibu dan hotel;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. Bintang Todjoe Luwuk-Tentena tanggal 17 Oktober 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pso



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Yesky Verlangga Wohon, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso Di Tentena dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN A, S.H.